

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah penelitian selanjutnya, maka peneliti memuat dua hasil penelitian untuk menjadi acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. **Fitriannor Rahman, 2023. Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. “Implementasi Program Minat Baca Masyarakat Pada Perpustakaan Desa di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong (Studi Kasus: Desa Purai dan Desa Banua Rantau).”** Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi program minat baca masyarakat pada perpustakaan desa di Kecamatan Banua Lawas dijalankan, serta untuk memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik kebijakan literasi masyarakat di tingkat desa, termasuk dinamika sosial dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) dalam Subarsono (2013). Teori ini menjelaskannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada empat variabel utama, yaitu ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat

pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Komunikasi berperan penting dalam memastikan pesan kebijakan tersampaikan dengan jelas dan konsisten kepada pelaksana maupun masyarakat. Sumber daya mencakup ketersediaan fasilitas, tenaga pelaksana serta dukungan anggaran yang memadai. Disposisi berkaitan dengan komitmen, kemauan, serta respons para pelaksana kebijakan maupun masyarakat terhadap program yang dijalankan. Sementara itu, struktur birokrasi menekankan pentingnya adanya prosedur dan mekanisme kerja yang jelas agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif dan terarah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara mendalam dan sistematis. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2015). Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan program minat baca di perpustakaan desa, termasuk interaksi masyarakat dengan fasilitas yang tersedia. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak terkait seperti pengelola perpustakaan, aparat desa dan masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen tertulis, arsip dan foto yang berkaitan dengan kegiatan program minat baca masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program minat baca masyarakat di perpustakaan desa Kecamatan Banua Lawas belum berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, sosialisasi program masih sangat terbatas sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program tersebut. Dari segi sumber daya, fasilitas yang dimiliki perpustakaan sebenarnya sudah tergolong baik, seperti tersedianya berbagai buku dan tempat membaca yang memadai. Namun minat baca masyarakat masih rendah dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan belum maksimal. Dari aspek disposisi, komitmen masyarakat terhadap kegiatan membaca masih lemah, dan sebagian besar masyarakat belum memiliki kebiasaan membaca yang kuat. Sedangkan dari segi struktur birokrasi, pelaksanaan program telah memiliki standar operasional prosedur yang jelas dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program antara lain kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa, rendahnya minat baca masyarakat serta kemajuan teknologi yang membuat masyarakat lebih tertarik untuk mengakses bacaan melalui internet daripada mengunjungi perpustakaan desa. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran penting. Pemerintah desa perlu meningkatkan intensitas sosialisasi program minat baca agar informasi dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat dan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, diperlukan upaya pembiasaan membaca sejak dini melalui kegiatan edukatif di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sebagai langkah membangun budaya literasi jangka panjang. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih aktif

memanfaatkan fasilitas perpustakaan desa serta menjadikan kegiatan membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, program minat baca masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat desa.

2. **Ema Mutia Fitri, Asih Widi Lestari, Firman Firdausi dan Emei Dwi Nanarhati Setiamandani, 2023. Program Studi Administrasi Publik dan Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi. “Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.”** Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada dua perguruan tinggi di Kota Malang, yaitu Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI) dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Malang). Dalam kajiannya, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai landasan teoretis. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana kebijakan dan struktur organisasi yang mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan menggambarkan fenomena

implementasi kebijakan secara mendalam melalui data non-numerik. Metode ini dipandang tepat untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kondisi nyata di lapangan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling agar informasi yang diperoleh lebih luas dan mendalam dari pihak-pihak yang memiliki keterlibatan atau pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan PPKS. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPKS di UNITRI dan UIN Malang belum berjalan secara optimal. Hambatan yang ditemukan antara lain sosialisasi kebijakan yang belum dilakukan secara menyeluruh dan merata kepada seluruh sivitas akademika, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung, perbedaan pemahaman serta kurangnya komitmen pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan PPKS. Selain faktor penghambat tersebut, penelitian ini juga menemukan adanya faktor pendukung yang cukup signifikan, yaitu keberadaan landasan hukum yang kuat seperti Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dan SK Dirjen Pendis Nomor 5494 Tahun 2019, serta adanya kesepakatan dan komitmen bersama dari lingkungan kampus untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak perguruan tinggi. Perguruan tinggi perlu meningkatkan pemahaman seluruh sivitas akademika mengenai pentingnya kebijakan PPKS melalui

sosialisasi yang merata dan berkelanjutan. Partisipasi aktif dari semua pihak kampus, mulai dari pejabat hingga mahasiswa juga diperlukan dalam mengawal proses implementasi kebijakan. Selain itu, perguruan tinggi perlu mengembangkan inovasi dalam program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual secara lebih efektif. Pembentukan satuan tugas atau lembaga khusus yang bertugas menangani kasus PPKS secara menyeluruh mulai dari pelaporan hingga penyelesaian kasus juga disarankan untuk memperkuat sistem perlindungan di lingkungan kampus. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami tantangan implementasi kebijakan PPKS di perguruan tinggi serta memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang perlu diperkuat untuk mewujudkan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologi, kata kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani yang artinya negara kota (polis), kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa latin menjadi polita yang artinya negara. Selanjutnya dalam bahasa Inggris lama (Middle English) menjadi policie yang artinya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah.

Menurut Aminuddin Bakry dalam (Hayat, 2018: 17), mengungkapkan bahwa “kebijakan publik adalah keputusan-

keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, public maupun warga negara.”

Kebijakan publik didefinisikan oleh Dye dalam (Delly Maulana, 2019: 2), adalah “whatever government choose to do or not to do. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah, baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan publik.”

Anderson dalam (Irawati Igrisa, 2022: 32) mengemukakan bahwa “kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga kebijakan/policy menjadi dua, yakni substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.”

Berdasarkan Nugroho dalam (Ravyansah, 2022: 10), bahwa “kebijakan publik yakni segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.”

James E. Anderson dalam (Sahya Anggara, 2018: 35) menyatakan bahwa, “Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials” (kebijakan public adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan pejabat pemerintah).

Menurut David Easton dalam (Sobirin Malian, 2021: 20), “Kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.”

b. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dalam Pasolong, 2019, hlm. 48) kebijakan publik dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Substantif vs Kebijakan Prosedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah, seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dilaksanakan.

2. Kebijakan Distributif vs Kebijakan Regulatori vs Kebijakan Re-Distributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau sekelompok orang. Kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3. Kebijakan Material vs Kebijakan Simbolis

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan Barang Umum (*Public Goods*) dan Barang Privat (*Privat Goods*).

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sementara itu, menurut Nugroho (dalam Pasolong, 2019, hlm. 48) kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga jenis kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan yang Bersifat Makro

Kebijakan atau peraturan yang bersifat umum dan menyelubungi skala kepentingan yang masif seperti bagi seluruh penduduk suatu negara.

2. Kebijakan yang Bersifat Meso

Kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota.

3. Kebijakan yang Bersifat Mikro

Kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

c. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik

Secara implisit bahwa tujuan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Ada pula yang mendefinisikan tujuan kebijakan publik adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera, dan adil sentosa .

Fungsi kebijakan menurut Nugroho dalam (Hayat, 2018: 34) adalah “untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para aktor pembuat kebijakan. Kebijakan secara regulatif bersifat mengatur dan membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan HAM kebijakan proteksi industri dan sebagainya. Sedangkan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif, dan kebijakan pencabutan daftar negatif investasi”

d. Bentuk dan Proses kebijakan Publik

Riant Nugroho dalam (Hayat, 2018: 29), “membagi bentuk kebijakan menjadi tiga bagian, yaitu undang-undang, paternalistic (bersikap seperti bapak), dan perilaku pemimpin.”

James Anderson (Subarsono, 2015: 12-13) sebagai pakar kebijakan public menetapkan proses kebijakan public sebagai berikut:

- 1) Formulasi masalah (problem formulation)
- 2) Fourmulasi kebijakan (policy formulation)
- 3) Penentuan kebijakan (adoption)
- 4) Implementasi (implementation)
- 5) Evaluasi (evaluation)

e. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan dalam enam tahap sebagai berikut:

- 1) Pendefinisian Masalah (*Problem Definition*)

Pada tahap ini, masalah publik yang ada di masyarakat diidentifikasi dan didefinisikan. Artinya, pembuat kebijakan mengumpulkan data dan informasi untuk mengetahui apakah suatu kondisi atau fenomena layak dipandang sebagai “masalah publik” yang memerlukan intervensi kebijakan. Tahap ini mencakup pengenalan gejala, penyelidikan konteks penyebab masalah, pengumpulan bukti empiris, dan klarifikasi ruang lingkup permasalahan.

2) Tahap Penentuan Agenda (*Agenda Setting*)

Agenda setting adalah tahap di mana masalah-masalah yang telah teridentifikasi “dipertandingkan” untuk masuk ke agenda kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, tidak semua masalah akan menjadi prioritas yang diperhatikan oleh pembuat kebijakan. Tahap ini menentukan isu mana yang akan diutamakan, diangkat ke perhatian publik atau legislatif, dan memperoleh dukungan sumber daya.

3) Perumusan Alternatif Kebijakan (*Policy Formulation*)

Setelah suatu isu berhasil menjadi agenda kebijakan, pada tahap ini dilakukan penyusunan berbagai alternatif kebijakan (*policy options*) sebagai upaya pemecahan masalah. Para pembuat kebijakan (dan pihak yang terlibat) merancang rancangan kebijakan, menganalisis implikasi masing-masing alternatif, serta memilih instrumen kebijakan atau strategi yang paling memungkinkan dan efektif.

4) Pemilihan Alternatif Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tahap ini adalah proses pengambilan keputusan atau adopsi salah satu alternatif kebijakan dari sejumlah alternatif yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, memilih satu (atau lebih) alternatif yang akan menjadi kebijakan resmi. Proses ini umumnya melalui lembaga perumus (misalnya legislatif, eksekutif, dewan pertimbangan, kabinet) atau proses legitimasi lainnya (misalnya peraturan, undang-undang, keputusan administratif).

5) Pelaksanaan Kebijakan (*Policy Implementation*)

Tahap pelaksanaan (implementasi) adalah proses menerjemahkan kebijakan yang telah diadopsi ke dalam tindakan nyata melalui institusi dan struktur pemerintahan (birokrasi) atau lembaga terkait. Pada tahap ini, kebijakan resmi dijalankan di lapangan sesuai dengan rancangan program, regulasi, atau kebijakan yang telah diputuskan.

6) Tahap Penilaian Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Tahap evaluasi kebijakan adalah proses penilaian atas efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberhasilan kebijakan yang telah dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan masalah awal, mengidentifikasi kelemahan atau kegagalan, serta memberi pembelajaran (*feedback*) untuk revisi atau perbaikan kebijakan di masa depan.

2. Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu konsep, rencana, atau keputusan dalam kegiatan nyata. Dalam konteks bisnis atau teknologi, implementasi merujuk pada tahap di mana ide atau solusi yang telah dirancang akan dijalankan dan diintegrasikan ke dalam lingkungan yang sesungguhnya.

Pada implementasi melibatkan langkah-langkah praktis untuk mengubah konsep menjadi suatu tindakan nyata ini termasuk dalam pada perencanaan detail, alokasi sumber daya, pelaksanaan keputusan, pengujian, evaluasi, dan penyesuaian. Tujuan utama dari implementasi adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, implementasi mencakup penulis kode, pengujian, integrasi sistem, dan peluncuran produk ke pasar. Sedangkan dalam konteks manajemen proyek, implementasi melibatkan penugasan tugas, pengaturan jadwal, pengelolaan tim, dan pengawasan progres proyek.

Jadi, implementasi adalah suatu tahap kunci dalam menjalankan sebuah konsep atau rencana ke dalam kenyataan yang dapat diukur dan dievaluasi. Itu melibatkan koordinasi, kerjasama, dan eksekusi yang baik untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengertian implementasi dalam Harteti Jasin (2021) bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak

baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Reno Affrian (2023:27) Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi berbagai kelompok kepentingan.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi, implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Edward III (1984) dalam Reno Affrian (2023:27) menjelaskan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktifitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.

3. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Pressman dan Widavsky dalam (Joko Pramono. 2020: 1-2), “Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan.”

Sementara itu, Howlett & Ramesh dalam (Leo Agustino, 2019: 128), “mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, “[T]he process whereby programs or policies are carried out; it denoted the translation of plans into practice.”

Sedangkan Riant berpendapat dalam (Joko Pramono. 2020: 2), “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang- undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.”

Daniel Mazmanian dan Paul Sabastier dalam (Reno Affrian, 2023: 28), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: "Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya"

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Subarsono (2015:89) "keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai variabel yang menyangkut keberhasilan implementasi dari beberapa teori implementasi, yaitu:

1) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E Van Horn

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Teori Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2015:99-101) menurut pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yakni:

- a) Standar dan sasaran kebijakan.
- b) Sumberdaya.
- c) Hubungan anatara organisasi.
- d) Karakteristik agen pelaksana.
- e) Disposisi implementor.
- f) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

2) Teori Merilee S. Grindle

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Teori Merilee S. Grindle (Subarsono, 2015:93-94) menurut pandangannya terdapat dua variabel yaitu:

- a) Isi kebijakan, yang mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut, ketepatan letak sebuah program, pelaksanaan kebijakan dan sumberdaya yang memadai.
- b) Lingkungan kebijakan mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan penguasa serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 18 (Subarsono, 2015:94-99) menurut pandangannya ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi yaitu:

- a) Karakteristik masalah meliputi tingkat kesulitan, tingkat kemejemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, perubahan perilaku yang diharapkan dalam sebuah kebijakan.
- b) Karakteristik kebijakan meliputi kejelasan isi, adanya dukungan teoritis, sumber daya finansial, dukungan antar Lembaga pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen pelaksana kebijakan dan partisipasi masyarakat,
- c) Lingkungan kebijakan meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik, sikap dari kelompok pemilih serta tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

4. Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Dikarenakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan

Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 untuk memperbarui kebijakan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan kebijakan ini menjadi landasan hukum penting dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah, aman, nyaman dan menyenangkan serta bebas dari segala bentuk kekerasan.

1. Maksud dan Tujuan Kebijakan

Adapun upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk:

- a. Melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- b. Mencegah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya melakukan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- c. Melindungi dan mencegah setiap orang dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- d. Mengatur mekanisme pencegahan, penanganan dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- e. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi.

Sedangkan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan agar:

- a. Peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- b. Peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya mampu untuk melaporkan kekerasan yang dialami dan atau diketahuinya;
- c. Peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan;
- d. Peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kesatuan pendidikan lainnya yang mengalami kekerasan bisa segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh;
- e. Satuan pendidikan, pemerintah daerah dan kementerian mampu merespons dan menangani kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- f. Satuan pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan kementerian mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

2. Prinsip Pelaksanaan Kebijakan

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip yaitu sebagai berikut:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Partisipasi anak;
- d. Keadilan dan kesetaraan gender;
- e. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- f. Akuntabilitas;
- g. Kehati-hatian;
- h. Keberlanjutan pendidikan.

3. Sasaran dan Cakupan Kebijakan

a. Sasaran

Sasaran dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, meliputi:

- 1) Peserta Didik;
- 2) Pendidik;
- 3) Tenaga Kependidikan;
- 4) Orang Tua Atau Wali;
- 5) Komite Sekolah;
- 6) Masyarakat;
- 7) Satuan Pendidikan (Jalur pendidikan formal dan nonformal),
yaitu sebagai berikut:
 - a) Satuan pendidikan anak usia dini;

- b) Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
- c) Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;

b. Cakupan

Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan yaitu mencakup:

- 1) Kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah dan warga satuan pendidikan lainnya atau terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah dan warga satuan pendidikan lainnya di dalam lokasi satuan pendidikan;
- 2) Kekerasan dalam kegiatan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah dan warga satuan pendidikan lainnya di luar lokasi satuan pendidikan atau terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah dan warga satuan pendidikan lainnya di luar lokasi satuan pendidikan;
- 3) Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (Satu) satuan pendidikan.

4. Bentuk Kekerasan

Peraturan ini juga mengatur bentuk-bentuk dari kekerasan yang dilakukan, meliputi:

- a. Kekerasan Fisik

Dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, yaitu berupa:

- 1) Tawuran atau perkelahian massal;
- 2) Penganiayaan;
- 3) Perkelahian;
- 4) Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
- 5) Pembunuhan;
- 6) Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kekerasan Psikis

Setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan atau membuat perasaan tidak nyaman, yaitu berupa:

- 1) Pengucilan;
- 2) Penolakan;
- 3) Pengabaian;
- 4) Penghinaan;
- 5) Penyebaran Rumor;
- 6) Panggilan yang Mengejek;
- 7) Intimidasi;
- 8) Teror;
- 9) Perbuatan Mempermalukan di Depan Umum;
- 10) Pemasaran;

11) Perbuatan Lain yang Sejenis.

c. Perundungan

Merupakan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang dilakukan pelaku kepada korban secara berulang karena adanya ketimpangan relasi kuasa.

d. Kekerasan Seksual

Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan menyerang tubuh karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat berakibat kepada penderitaan psikis atau fisik seseorang termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan untuk melaksanakan pendidikan ataupun pekerjaan dengan aman dan optimal.

e. Diskriminasi dan Intoleransi;

Setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan suku, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik serta fisik.

f. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Merupakan kebijakan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pendidikan, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala satuan pendidikan dan kepala dinas pendidikan.

g. Bentuk Kekerasan Lainnya

5. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Upaya pencegahan dan penanganan kasus atau tindak kekerasan dalam peraturan ini, mencakup tiga pilar utama yaitu:

- a. Penguatan tata kelola melalui peraturan, program sekolah, dan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK);
- b. Edukasi bagi seluruh warga sekolah, termasuk pelatihan tahunan terkait pencegahan kekerasan;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana yang aman, ramah anak dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian adalah uraian atau pernyataan tentang konsep pemecahan masalah dimana kerangka pemikiran tersebut dibuat oleh peneliti yang didalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan antar variabel. Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Berdasarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: SMA Negeri 1 Amuntai dan SMA Negeri 2 Amuntai).

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Berdasarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: SMA Negeri 1 Amuntai dan SMA Negeri 2 Amuntai) dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut telah diterapkan di lingkungan satuan

pendidikan, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasinya serta menganalisis efektivitas kebijakan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Agar penelitian tidak melebar dari pembahasan maka, dibuat kerangka pemikiran yang digunakan sebagai landasan penelitian ini dengan memfokuskan sesuai dengan Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Berdasarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SMA Negeri 1 Amuntai dan SMA Negeri 2 Amuntai). Maka peneliti juga memfokuskan pada implementasi menggunakan Teori George C. Edward III (Leo Agustino, Ph.D., 2022: 154-159) menyatakan bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan komunikasi. Implementor harus benar-benar memahami apa yang harus dilakukan serta tujuan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran kebijakan perlu disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran. Komunikasi yang baik akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan. Sebaliknya, jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka besar kemungkinan akan muncul penolakan dari kelompok sasaran tersebut.

2. Sumber Daya

Agar tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan, diperlukan dukungan sumber daya yang mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia seperti kemampuan dan keahlian implementor, sumber daya finansial serta fasilitas sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi unsur penting agar proses implementasi kebijakan dapat berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Disposisi

Sifat dan karakter yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran serta sikap demokratis. Apabila implementor

memiliki disposisi yang positif, maka pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika implementor memiliki pandangan atau sikap yang berbeda dengan perancang kebijakan, maka proses implementasi cenderung mengalami hambatan dan menjadi kurang efektif. Selain itu, implementor juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Salah satu aspek penting dalam struktur organisasi adalah keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi para pelaksana kebijakan dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu berlapis dapat melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang berbelit-belit serta tidak efisien. Kondisi ini pada akhirnya membuat aktivitas organisasi menjadi kurang fleksibel dan menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Hal ini dapat dilihat pada kerangka pemikiran pada gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

